PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG

TAHUN 1972

Dihimpun:

BAGIAN HUKUM

D A F T A R - I S I

Nomor urut	PERATURAN DAERAH Nomor	Tahun	P e r i h a l
1.	1	1972	P e r p u s t a k a a n - U m u m.
2.	2	1972	Perubahan pertama kali Peraturan Daerah No. 1 tahun 1972 tentang Perpustakaan Umum.
3.	3	1972	Opsen atas jumlah pokok Penetapan Pajak Rumah Tangga yang tercantum dalam kohir-kohir yang ditetapkan buat Daerah Kotamadya Malang.
4.	4	1972	Untuk merubah pertama kali Peraturan Daerah No. 1 tahun 1971 tentang Kegunaan dan Pemakaian Lambang Daerah.
5.	5	1972	,Besarnya Upah Pekerja Harian Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.

yus:

Malang, Pebruari 1974.-

Bagian Hukum Kotamadya
M a l a n g.-

Peraturan Daerah Kotamadya Malang.
Nomor 1 tahun 1972.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA MALANG.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Koatamadya Malang tentang Perpustakaan Umum Kotamadya Malang.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

a. Perpustakaan adalah Perpustakaan Umum Kotamadya Malang Pusat.
b. Buku-buku adalah dimaksudkan djuga madjalah, surat kabar harian, brouchure dan lain-lain barang tjetakan

B A B II

TUJUAN, TUGAS DAN KEWADJIBAN

Pasal 2.

(1) Tudjuan perpustakaan adalah meningkatkan pengetahuan masjarakat dengan membangkitkan minat gemar membatja untuk beladjar dan untuk mengisi waktu terluang.

(2) Perpustakaan Umum bertugas menjediakan buku-buku batjaan jang baik dan bermutu guna kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan batjaan untuk umum jang dapat disewa/dipindjam untuk dibatja ditempat perpustakaan maupun dibawa pulang.

(3) Perpustakaan berkewadjiban menjimpan, merawat buku-buku perpustakaan dengan baik, mengatur pelajanan umum dalam memberi pindjaman buku-buku dan bila perlu mendirikan tjabang-tjabang perpustakaan didaerah Lingkungan jang dipandang perlu.

B A B III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3.

Pengurus perpustakaan terdiri dari suatu Dewan Perpustakaan dan Kepala Perpustakaan beserta staf pegawainja.

Pasal 4.

(1) Kepala Perpustakaan memimpin staf dalam penjelenggaraan perpustakaan dan bertanggung djawab kepada Walikota Kepala Daerah Kotamdya Malang.

(2) Bila dipandang perlu Walikora Kepala Daerah dapat mengangkat seoranh Wakil - Kepala.

Pasal 5.

(1) Dewan Perpustakaan terdiri dari beberapa anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Malang, pedjabat-pedjabat Pemerintah dan Warga Kota lainnja jang diangkat oleh Walikota Kepala Daerah.

(2) Tugas Dewan Perpustakaan adalah membantu Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang dengan :

a. memilih/menentukan buku-buku jang dapat dibeli, dimiliki dan diedarkan oleh Perpustakaan.

b. memberikan petundjuk-petundjuk dan saran-saran kepada Kepala Perpustakaan beserta staf dalam penjempurnaan pengurussan perpustakaan.

c. mengikuti segala aktivitas dan perkambangan perpustakaan.

Pasal 6.

Staf Perpustakaan terdiri dari :

1. Sie Sekretariat dan informasi.
2. Sie Bendahara.
3. Sie Technisch.
4. Sie pemindjaman.

Pasal 7.

Seksi Sekretariat dan informasi bertugas :

a. menjelenggarakan semua administrasi perpustakaan.
b. memberikan segala keterangan jang diminta oleh pengundjung perpustakaan.

Pasal 8.

Seksi Technisch bertugas :

Mengadakan pengolahan buku-buku untuk diklasifikasi sampai dapat dipindjamkan serta membuat daftar tambahan buku-buku jang diperlukan.
Sie ini terdiri dari beberapa urusan dengan tugas pokok :

1. Urusan Klasifikasi, bertugas :

   Mengklasifikasi buku-buku, memberikan nomor code dan membuat kartu djenis.

2. Urusan Madjalah/Harian, bertugas :

   Memilih dan mempeladjari Madjalah-madjalah/Harian jang dapat disediakan untuk batjaan umum.

3. Urusan Penambahan, bertugas :

   Menjiapkan daftar buku-buku jang perlu ditambahkan.

4. Urusan Pendjilidan, bertugas :

   - meneliti/mengumpulkan buku-buku jang telah rusak jang perlu didjilid kembali.
   - madjalah-madjalah jang sudah tjukup banjak, untuk didjilid dan lain-lain pengurusan perbaikan buku-buku.

Pasal 9.

Seksi Pemindjaman, bertugas :

Melajani pemindjaman buku-buku perpustakaan.
Sie ini terdiri dari 2 urusan :

1. Urusan Umum, bertugas

   melajani buku-buku jang dapat dipindjam untuk dibawa pulang.

2. Urusan reference, bertugas :

   melajani buku-buku, madjalah-madjalah dan sebagainja jang tidak dapat dibawa pulang.

Pasal 10.

Perpustakaan tjabang adalah merupakan bagian dari Perpustakaan Umum Kotamadya Malang Pusat jang berada ditingkat Ketjamatan atau Lingkungan jang dipandang perlu.
Pengurus Perpustakaan Tjabang terdiri dari :

1. Pimpinan Urusan jang dengan Sekretariat bertugas :

   memimpin dan melaksanakan semua administrasi tjabang dan administrasi keuangannja.

2. Urusan pemindjaman jang bertugas :

   melajani pemindjaman buku-buku perpustakaan, menjimpan dan memelihara buku-bku /perpustakaan.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11.

Walikota Kepala Daerah dengan surat Keputusan mengatur lebih landjut bagaimana tjara-tjara pemindjaman buku-buku- dilakukan, menetapkan tarip-tarip pemindjaman, waktu memindjam dan lain-lain jang diperlukan.

Pasal 12.

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diputuskan oleh Walikota Kepala Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengesahannja dan berlaku surut mulai tanggal ditetapkannja.

Malang, 9 M a r e t 1972.

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
M A L A N G,

ttd.

R. INDRA SOEDARMADJI.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG.

K e t u a,

ttd.

(Ny. ASRI SOEBARJATI SOENARDI S.H.).-

No 11/3 ... 1972.

Peraturan Daerah Kotamadya Malang
Nomor 2 tahun 1972.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang untuk mengubah pertama kali "Peraturan Daerah" Kotamadya Malang No. 1 tahun 1972 tentang Perpustakaan Umum Kotamadya Malang.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 1 tahun 1972 tentang Perpustakaan Umum Kotamadya Malang tanggal 9 Maret 1972, diubah dan ditambah sebagai berikut :

Pasal 1 dan 2 diubah dan harus dibatja sebagai berikut :

Pasal 1 : Sub a. Perpustakaan adalah Perpustakaan Umum Kotamadya Malang Pusat jang merupakan lembaga Pemerintah Daerah Kotamadya Malang, didirikan untuk waktu jang tidak ditentukan,

Sub b. Buku-buku adalah madjalah, surat kabar, brosur, peta, pamplet, barang-barang tjetakan lainnja termasuk film, slide dan rekaman.

Pasal 2 :

(1) Tudjuan didirikannja perpustakaan umum ialah untuk :

a. Menanam rasa tjinta, penghargaan, hormat terhadap norma-norma/kaidah-kaidah, bahasa dan kebudajaan nasional jang baik.

b. Meningkatkan pengetahuan masjarakat dengan membangkitkan minat gemar membatja untuk beladjar dan untuk mengisi waktu berguna.

(2) Perpustakaan Umum berkewadjiban untuk :

a. Menjediakan buku-buku jang baik dan bermutu guna kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan batjaan untuk umum jang dapat disewa/dipindjam ditempat perpustakaan, maupun dibawa pulang.

b. Menjimpan, merawat buku-buku perpustakaan dengan baik, mengatur pelajanan umum dalam memberi pindjaman buku-buku dan bila perlu mendirikan tjabang-tjabang perpustakaan didaerah Lingkungan jang dipandang perlu.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja, dan berlaku surut sampai dengan tanggal 9 Maret 1972.

Malang, 27 Djuli 1972.

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
M A L A N G,
ttd
R. INDRA SOEDARMADJI.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG.
K e t u a,
ttd
Ny. SRI SOEBARJATI SOENARDI S.H.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur tanggal 8 Pebruari 1973 No. Pem/79/G.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR.
Sekretaris Daerah,
ttd. TRIMARJONO S.H.

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Serie B pada tanggal 16 Pebruari 1973 No. 11/B.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR.

Sekretaris Daerah.

u.b. Kepala Bagian Hukum/Perundang-undangan

ttd. M.ARIEF MULJADI S.H.

Peraturan Daerah Kotamadya Malang
Nomor 3 tahun 1972.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang pemungutan opsen atas jumlah pokok penetapan pajak rumah tangga.

Pasal 1.

Untuk Kotamadya Malang dipungut opsen atas jumlah pokok penetapan pajak rumah tangga yang tercantum dalam kohir-kohir yang ditetapkan buat daerah Kotamadya Malang.

Pasal 2.

Besarnya opsen tersebut dalam pasal 1 ditentukan 25%(duapuluh lima/perseratus atas jumlah pokok ketetapan pajak rumah tangga.

Pasal 3.

Penagihan pembayaran opsen atas pajak rumah tangga dan denda-dendanya menjadi batal karena sudah lewat waktunya (kadaluwarsa), kecuali apabila jumlah pokok pajak yang dikenakan opsen itu dipungut.

Pasal 4.

Dengan dikeluarkannya Perarurun Daerah ini, maka semua Perarurun-Peraturan sebelumnya yang mengatur perihal opsen rumah tangga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini dapat disebut :

" PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG TENTANG OPSEN PAJAK RUMAH TANGGA ".

Malang, 26 Juli 1972.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
M A L A N G,
ttd

R. INDRA SOEDARMADJI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG.
K e t u a,
ttd

Ni. ASRI SOEBARJATI SOENARDI S.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juni 1973 No. Pemda 10/21/27-176.

Direktur Pemerintahan Daerah
ttd. Drs. MACHMUDDIN NOOR.-

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Serie B pada tanggal 14 Juli 1973 No. 36/B.

A/n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR.
Sekretaris Daerah.
u.b. Kepala Biro Hukum
ttd. M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO S.H.

Th. 1973 No. 32/B

Peraturan Daerah Kotamadya Malang
Nomor 4 tahun 1972.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 1 tahun 1971 tanggal 27 Januari 1971 tentang Penggunaan dan pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Malang.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 1 tahun 1971 tanggal 27 Januari 1971 tentang penggunaan dan pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Malang, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 11 Pebruari 1971 No. Pemda 10/4/27-32, dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 Serie B pada tanggal 27 Maret 1971 Nomor 15/B dirubah dan ditambah sebagai berikut :

Pasal 12 :

- Ayat (3) : Khusus bagi anggauta DPRD Tingkat II Kotamadya Malang, lencana tambahan dibuat dalam bentuk seperti contoh gambar dalam memori penjelasan.
- Ayat (4) : Lencana tambahan tersebut dipakai pada pakaian kerja, diatas saku dada sebelah kiri.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1972.

Malang, 26 Juli 1972.

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
M A L A N G,

ttd

R. INDRA SOEDARMADJI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG.
K e t u a,

ttd

Ny. ASRI SOEBARJATI SOENARDI S.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Januari 1973 No. Pemda 10/4/33-15.

DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH.

ttd.

Drs. MACHMUDDIN NOOR.-

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Serie B pada tanggal 28 Juni 1973 No. 32/B.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR.
Sekretaris Daerah.
u.b. Pj. Kepala Biro H u k u m,

ttd.

M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO S.H.

No. 5 tahun 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KOTAMADYA MALANG.-

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang Besarnya Upah Pekerja Harian Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.-

Pasal 1.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur No. P./440/G. tanggal 28 Juni 1972 tentang Besarnya Upah Pekerja Harian Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Surat Keputusan itu masih akan diubah/atau ditambah, mutatis-mutandis berlaku untuk Pekerja Harian Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkannya.-

Malang, 6 September 1972.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MALANG,
ttd.
R. INDRA SOEDARMADJI.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG,
Ketua
ttd.
NY. A.S. SOENARDI S.H.-

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Oktober 1972 No. Pem/632/G.

a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
JAWA - TIMUR.
Pd. Sekretaris Daerah,
ttd.
TRIMARJONO S.H.-
Letkol. (L) Nrp.1930/P.

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Serie B pada tanggal 18 Oktober 1972 No. 58/B.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR.
Pd. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum & Per-Undang2-an,
ttd.
M. ARIEF MULJADI S.H.-